

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Wakaf dari segi bahasa berarti menahan. Sedangkan menurut istilah ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya artinya tidak dijual, tidak diberikan, dan tidak pula diwariskan tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya.

Para imam besar Islam mendefinisikan wakaf dengan beragam. Namun dapat ditarik kesimpulan bahwa wakaf itu termasuk salah satu macam pemberian yang hanya boleh diambil manfaatnya dan bendanya harus tetap utuh. Oleh karena itu, harta yang layak untuk diwakafkan adalah harta yang tidak habis dipakai dan umumnya tidak dapat dipindahkan, misalnya tanah, bangunan, dan sejenisnya.

Dalam Islam wakaf merupakan sesuatu yang dianjurkan. Wakaf dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara tersurat, hanya akan ditemukan petunjuk umumnya saja, seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

“Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu”. “Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu dinafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Dalam Surat Ali-Imran Ayat 92 juga disebutkan,

“Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Bagi umat Islam ayat-ayat Al-Qur’an tersebut memberikan motivasi tinggi dalam hal beribadah sehingga ditemukan banyak kalangan muslim terutama yang memiliki kekayaan yang cukup banyak untuk mewakafkan harta atau tanah miliknya. Dan berhubung tanah wakaf adalah amanah Allah demikian juga orang yang mewakafkan tanah tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah dengan harapan wakaf tersebut dapat langsung menjadi amal jariyahnya,<sup>1</sup> maka menjadi tanggung jawab nadzir untuk memelihara dan menjaga kelangsungan tujuan wakaf tersebut.

Di Indonesia sendiri banyak yang mempunyai tanah-tanah wakaf, baik yang berupa organisasi atau yayasan maupun perorangan. Tetapi tidak sedikit tanah-tanah tersebut tidak memiliki surat yang legal atau tidak adanya persertifikatan atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Sebagaimana dikutip dari buku Berderma Untuk Semua karangan Azyumardi Azra (2003: 261), bahwa tanah wakaf seluruh Indonesia yang sebanyak 358.791 persil, baru 75,50% saja

---

<sup>1</sup>Amal Jariyah adalah amal yang mengalirkan pahala secara terus-menerus walaupun yang beramal telah meninggal dunia.

yang sudah bersertifikasi dan 24,50% sisanya belum bersertifikasi. Sumber lain mengatakan, “Dari 420.003 titik tanah wakaf di seluruh Indonesia atau seluas 3,5 miliar meter persegi, saat ini 70 persen yang sudah memiliki kekuatan hukum alias bersertifikat. Sisanya, 30 persen belum punya kekuatan hukum”.<sup>2</sup>Data tanah wakaf Indonesia pada 2011 tercatat 426.003 lokasi dengan luas 3.492.045.373.754 meter persegi atau 349.204.537 hektar. Dan telah tersertifikat 282.321 lokasi dan yang belum tersertifikasi 132.396 lokasi.<sup>3</sup>

Informasi terbaru terkait dengan data tanah wakaf seluruh Indonesia inipenulis temukan pula di situs hidayatullah.com. Pada situs tersebut dapat ditemukan pernyataan Dirjen Bimas Islam Abdul Djamil bahwa dari seluruh lokasi wakaf, baru 67, 22 persen atau 282, 321 lokasi yang sudah bersertifikat.<sup>4</sup> Data-data diatas menegaskan bahwa ternyata banyak sekali tanah wakaf di Indonesia namun masih cukup banyak pula tanah wakaf tersebut yang belum memiliki payung hukum yang kuat atau belum tersertifikasi.

Pengacuan terhadap pelegalan seperti ini sangat rentan dan akan memicu timbulnya suatu persengketaan dimana bisa saja dikemudian hari ahli waris menginginkan kembali atas tanah wakaf itu. Dan juga rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan atau hal serupa lainnya yang sering kita temukan di pemberitaan media.

Berkenaan dengan hal diatas, pada studi pendahuluan di Kampung Tambak Baya, Desa Dano, penulis menemukan kasus serupa dimana tanah wakaf

---

<sup>2</sup><http://artikel2.com/kumpulan-bermacam2-artikel/06/sertifikat-tanah-wakaf>

<sup>3</sup>[http://abdulazizzarkasi.blogspot.com/2012\\_11\\_01\\_archive.html](http://abdulazizzarkasi.blogspot.com/2012_11_01_archive.html)

<sup>4</sup><http://hidayatullah.com/read/25686/01/11/2012/tanah-wakaf-belum-berperan-menanggulangi-kemiskinan-umat.html>

masjid yang telah berkembang cukup pesat; ditandai dengan berdirinya sarana pendidikan Islam berupa pondok pesantrendan sarana pendidikan lainnya untuk masyarakat luas namun sampai saat ini tanah wakaf tersebut belum dilegalkan.

Hal demikian terjadi karena proses perwakafan saat itu dilakukan secara tradisional, maksudnya proses perwakafan dilakukan dengan tidak memperhatikan aturan hukum perundangan yang berlaku saat ini. Yang terjadi saat itu hanyalah pengikraran secara lisan dari wakif kepada nadzir tanpa adanya saksi-saksi. Salah satunya seperti yang dilakukan KH. Toha [selaku wakif] kepada KH. Zaenal Musthofa [selaku nadzir], bahwa KH. Toha hanya menyampaikan niatnya berwakaf tanah untuk kemudian didirikan masjid dan untuk pengelolaan, pengurusan serta pengembangannya sepenuhnya diserahkan kepada KH. Zaenal Musthofa. Lalu kemudian KH. Zaenal Musthofa pun menyanggupi dengan menjawab “Ya”.

Mungkin kegiatan penyerahan tanah atau perwakafan seperti ini pada jaman dulu sudah lumrah dan biasa dilakukan masyarakat kala itu. Dan tampaknya tidak ada masalah sama sekali. Namun, jika merujuk pada peraturan saat ini yang mengharuskan legalitas yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama tentu adat kebiasaan penyerahan tanah wakaf tidak tercatat seperti yang dilakukan oleh KH. Zaenal Musthofa jika masih diterapkan hingga kini akan menimbulkan dan memicu berbagai problem.

Dari temuan di lapangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga yang awam dengan sistem perwakafan saat ini yang mengharuskan adanya pendaftaran dan pembuatan akta ikrar wakaf karena warga hanya menjalankan

perwakafan secara tradisional berdasarkan ilmu turun-temurun dari kyai atau ustadz terdahulu. Mereka mewakafkan tanah dengan tidak memedulikan kekuatan hukum atas status tanah tersebut, hanya menyerahkan tanah wakaf melalui lisan, tidak tertulis dan tidak didaftarkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu membahas tentang perwakafan yang terjadi di Kampung tersebut. Penulis akan mencoba menguraikan dan menganalisis permasalahan yang terjadi kemudian sebagai sumbangsih pengembangan wawasan dan pengetahuan masyarakat luas. Selanjutnya penelitian ini diberi judul **Implikasi Penyerahan Tanah Wakaf Tidak Tercatat Terhadap Status Hukum dan Pemanfaatannya (Studi Kasus atas Tanah Wakaf Masjid di Kampung Tambak Baya, Desa Dano Kecamatan Leles Kabupaten Garut)**.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah mengetahui latar belakang permasalahannya penulis merumuskan beberapa masalah yang dapat dijadikan pembahasan dalam skripsi ini, antara lain:

1. Bagaimana perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam?
2. Bagaimana proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano?
3. Bagaimana implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano terhadap status hukum dan pemanfaatannya?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian skripsi ini sesuai dengan rumusan masalah diatas yaitu untuk:

1. Mengetahui perspektif hukum dan pemanfaatan benda wakaf dalam hukum Islam.
2. Mengetahui proses penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano.
3. Mengetahui implikasi penyerahan tanah wakaf masjid tidak tercatat di Kampung Tambak Baya, Desa Dano, terhadap status hukum dan pemanfaatannya.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah diketahui khususnya dari hasil penelitian ini dan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak yang berkecimpung di bidang perwakafan baik dari segi praktek pengelolaan tanah wakaf maupun segi Ilmu pengetahuan.

Dan selanjutnya diharapkan kepada mahasiswa agar dapat mengembangkan dan melakukan penelitian lebih lanjut terutama dalam bidang perwakafan di masa yang akan datang baik dari segi praktek maupun teori sebagai sumbangan pengembangan Ilmu pengetahuan.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusd, wakaf meskipun tergolong pemberian sunnah namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa.



perjuangan dan pembangunan agama melalui pengorbanan atas harta yang dimilikinya. Salah satu tujuan disyariatkan wakaf adalah untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya muslim Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi maupun bidang sosial lainnya. Karena itulah, maka Islam sangat menganjurkan bagi orang-orang yang kaya agar mau mewariskan sebagian harta atau tanahnya guna kepentingan Islam. Hal ini dilakukan atas persetujuan bersama serta atas pertimbangan kemaslahatan umat dan dana yang lebih bermanfaat bagi perkembangan umat.

Lalu kemudian dalam hal pemanfaatan benda wakaf tersebut secara umum dapat dikategorikan ke dalam dua kondisi. Yang pertama, jika dalam akad wakafnya tidak dijelaskan cara-cara pemanfaatan atau penggunaan barang wakaf, maka pemanfaatannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, baik dalam syariat maupun *'urf*. Yang kedua, jika dalam akad wakafnya dijelaskan tentang tata cara pemanfaatan wakaf tersebut, maka harus dipergunakan sesuai dengan yang tercantum dalam akad wakaf tersebut. Itu pun selama tidak bertentangan dengan syara" dan *'urf*. Terkait dengan kondisi yang kedua, seandainya tata cara penggunaan wakaf yang tertulis dalam akad wakafnyahnya satu bentuk maka harus disesuaikan dengan tulisan tersebut. Akan tetapi, jika wakif menetapkan beberapa cara, maka nadzir boleh memilih cara-cara yang dikehendakinya (Siah Khosyi"ah, 2010: 77).

Besarnya nilai kemanfaatan wakaf dalam kehidupan sosial seperti yang telah sama-sama kita ketahui amat berkaitan erat dengan keabsahan wakaf. Itu



dikarenakan keabsahan wakaf merupakan salah satu faktor utama untuk keseimbangan dan pemeliharaan wakaf. Lalu muncullah persoalan yang kemudian diperselisihkan oleh para ulama fiqh klasik menyangkut cara tetapnya wakaf, apakah dengan *shigat* wakaf atau penerimaan harta wakaf? Sebagian ulama berpendapat bahwa tetapnya wakaf itu cukup dengan *shigat*. Sedangkan sebagian berpendapat tetapnya wakaf tidak bisa dengan *shigat* wakaf saja tetapi harus dengan penerimaan harta wakafnya (Siah Khosyi'ah, 2010: 118).

Tetapnya wakaf cukup dengan *shigat* saja atau dengan penerimaan harta telah menimbulkan perselisihan antar mazhab, apakah harta wakaf itu bisa diambil kembali atau tidak. Menurut Shalabiy, dikutip oleh Khosyi'ah (2010: 119), bahwa setelah undang-undang wakaf dibuat, tetapnya wakaf itu tidak hanya dengan lisan tetapi perlu dicatat dan harta wakaf tersebut tidak bisa diambil kembali terlepas si wakif mensyaratkan pengambil harta itu atau tidak. Hal ini dapat ditemukan dalam UU No. 28 Tahun 1977, yang menjelaskan bahwa keabsahan tetapnya wakaf tidak sebatas lisan, tetapi adanya tambahan yakni tertulis, terdaftar, dan tersaksikan (Siah Khosyi'ah, 2010: 125).

Menyangkut hal keharusan pelaksanaan wakaf secara tertulis semata-mata bertujuan untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan dalam berbagai persoalan seperti, bahan pendaftaran di Kantor Sub Direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya dan keperluan penyelesaian persengketaan yang mungkin timbul dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan. Untuk itu seseorang yang hendak mewakafkan tanah harus membawa tanda-tanda bukti pemilikan syah dan surat-surat yang menjelaskan tidak adanya halangan untuk melakukan perwakafan

atas tanah milik. Pendaftaran perwakafan ini sangat penting baik ditinjau dari segi tertib hukum maupun dari segi administrasi penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan agraria. Dengan mengikuti tata cara perwakafan yang berlaku (perwakafan didaftarkan dan dicatat dalam sertifikat), maka tanah wakaf atau benda lainnya telah mempunyai alat pembuktian yang kuat dan dengan begitu tetapnya wakaf bisa dipertanggungjawabkan baik secara individu maupun legal formal (Siah Khosyiah, 2010: 124).

Walaupun perundang-undangan telah jelas menegaskan untuk dilakukannya pendaftaran perwakafan, hal ini seperti tidak diindahkan oleh sebagian warga masyarakat. Terbukti bahwa hingga kini di Garut masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dikutip dari inilahkoran.com menyatakan:

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Garut mencatat, berdasarkan data pada 2011, dari total tanah wakaf sebanyak 4.534 lokasi tersebar di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, baru sebanyak 3.272 lokasi tanah wakaf bersertifikat. Sebanyak 1.212 lokasi lainnya belum bersertifikat, dan sebanyak 45 lokasi masih diproses di Kantor Pertanahan Kabupaten Garut.

"Kebanyakan tanah wakaf belum bersertifikat ini tanah yang diwakafkan sejak lama secara lisan. Orang tua dulu biasanya cukup secara lisan mewakafkan tanah itu. Belum mengenal sertifikat atau pernyataan dokumen tertulis seperti sekarang," kata Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Garut M Firdaus, didampingi staf Seksi Zakat dan Wakaf Daryana dan Maman, Jumat (12/10/2012).

Dari data diatas, jelas bahwa kesadaran masyarakat masih sangat minim yang kemungkinan disebabkan kurangnya sosialisasi oleh para petugas setempat. Maka sosialisasi perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus dilakukan hingga masyarakat luas benar-benar paham akan manfaat pentingnya pendaftaran atau pelegalan perwakafan.

## **E. Langkah-langkah Penelitian**

Untuk melaksanakan penelitian ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode studi kasus yang kemudian dideskripsikan untuk lebih memperjelas perkara yang ada secara utuh. Metode studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Arikunto (2010: 185) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifatnya, penelitian ini lebih mendalam. Karena sifat yang mendalam dan mendetail ini, studi kasus umumnya menghasilkan gambaran longitudinal, yakni hasil pengumpulan dan analisa data kasus dalam jangka waktu tertentu (Winarno Surakhmad, 1998:143).

Satuan dalam studi ini dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan, atau suatu komunitas. Yang diutamakan dalam studi ini adalah keunikan satuan analisis, bukan generalisasi sejumlah satuan analisis (Cik Hasan Bisri, 1999: 57). Inti penelitian ini adalah mendeskripsikan suatu satuan analisis yang unik atau khusus. Kendati

dapat digeneralisasi berkenaan dengan hal-hal khusus tersebut, penelitian kasus tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menggeneralisasi masalah secara umum (Yaya Suryana dan Tedi Priatna,2007: 106).

Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Disamping itu, studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari kasus yang diteliti tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak atau informan yang handal yang memenuhi syarat sebagai informan, yakni *maximum variety*, yakni orang yang tahu banyak tentang masalah yang diteliti, kendati tidak harus bergelar akademik tinggi.<sup>5</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Selanjutnya dalam penelitian studi kasus, penelitimenggunakan sebuah pendekatankualitatif.Pendekatan kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupasebaran-sebaran informasi yang tidak perlu

---

<sup>5</sup><http://mudjarahardjo.com/materi-kuliah/203.html?task=view>

dikuantifikasi. Artinya disini data-data hasil penelitian tidak memerlukan analisis statistik, baik berupa data nominal, maupun interval.

Dengan mengetahui definisi penelitian kualitatif tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya alamiah dan bertanggung jawab pada pengamatan yang ada dilapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1988 Jakarta, Deskriptif adalah menggambarkan apa adanya. Artinya memaparkan atau menggambarkan data-data yang diperoleh dengan kata-kata yang jelas dan terinci.

Penelitian sosial menggunakan format deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu.

### **3. Obyek dan Lokasi Penelitian**

Menurut Husein Umar (2005:303), objek penelitian "...menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal lain jika dianggap perlu."

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah Implikasi Penyerahan Tanah Wakaf Tidak Tercatat. Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Tambak Baya, Desa Dano, dan dipilihnya lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kampung Tambak Baya memiliki data yang diperlukan untuk penyusunan skripsi ini dan merupakan kampung

halaman penulis sehingga akan lebih memudahkan penulis mendapatkan data-data yang diperlukan.

#### **4. Jenis Data Penelitian**

Dalam hal meneliti Implikasi Penyerahan Tanah Wakaf Tidak Tercatat Terhadap Status Hukum dan Pemanfaatannya, penulis menggunakan jenis data kualitatif dimana data dinyatakan dalam bentuk kata-kata, kalimat sketsa atau gambar.

#### **5. Sumber Data**

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini menurut Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (2010: 172) adalah Subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data adalah hal yang paling vital dalam sebuah penelitian, kesalahan dalam memahami sumber data akan menyebabkan data yang diperoleh meleset dari apa yang diharapkan. Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Sumber Data Primer**

Sumber Data Primer adalah Sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan diantaranya, tokoh agama, nazhir, pengurus masjid dan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

##### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua setelah sesudah sumber data primer. Data sekunder diperoleh dari beberapa dokumentasi,

seperti buku-buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara atau interview ini dilaksanakan terhadap pihak terkait di lingkungan lokasi penelitian. Untuk mengetahui data objektif tentang penyerahan tanah wakaf tidak tercatat.

### b. Studi Literatur (*literature review*)

Studi literatur yaitu menghimpun data-data informatif dari beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **7. Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan satu jenis analisis data, yaitu data kualitatif. Adapun bentuk pengolahannya meliputi beberapa langkah (Cik Hasan Bisri, 2003: 66), diantaranya :

- a. Mengumpulkan data hasil penelitian.
- b. Setelah data terkumpul, kemudian diklasifikasikan menurut jenis data masing-masing.
- c. Setelah diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut dihubungkan antara pendapat satu dengan yang lainnya.
- d. Data tersebut dianalisis dan ditafsirkan secara triangulasi.
- e. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG